

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian Bab-Bab di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Perseroan PT.Pan United sehubungan dengan putusan Pailit Perkara No.14/Pailit/PN.Niaga/Medan adalah Perseroan demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaan PT. Pan United itu sendiri, begitu pula hak untuk mengurusnya. Direksi PT. Pan United tidak boleh lagi melakukan kepengurusan atas PT. Pan United dengan sekehendaknya sendiri. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.188/K/Pdt.Sus/2012, maka Persoran PT.Pan United kembali mendapatkan haknya untuk menguasai dan berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.
2. Tanggung Jawab Direksi Perseroan PT.Pan United sehubungan dengan putusan Pailit Perkara No.14/Pailit/PN.Niaga/Medan adalah saat harta Perseroan tidak cukup dalam melunasi seluruh hutang Perseroan, maka Direksi ikut bertanggung jawab secara renteng apabila terbukti lalai dalam menjalankan jabatannya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.188/K/Pdt.Sus/2012 Direksi Perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal Permohonan Pailit terhadap Perseroan, namun Direksi masih harus bertanggungjawab

untuk mengembalikan harta Perseroan yang telah di eksekusi oleh kurator.

## B. Saran

Dari uraian dan hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Perseroan mengenai pembubaran Perseroan akibat Permohonan Pailit. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan apakah dengan adanya Putusan Pailit dari Pengadilan secara serta merta membubarkan Perseroan itu sendiri. Serta perlu ditegaskan apa saja yang menjadi hak Perseroan yang dipailitkan pasca dibacakannya Putusan Pailit.
2. Perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Perseroan mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Serta dalam Undang-Undang Kepailitan perlu dilakukan penegasan atas perlindungan hukum bagi debitur yang telah dibatalkan kepailitannya, khususnya dalam hal ini debitur yang berbadan hukum. Dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga dapat membedakan mana yang menjadi wewenang Direksi dan mana yang menjadi wewenang Komisaris dalam sebuah Perseroan.